

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 7

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 10/PD/1984

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 27/PD/1977 TENTANG
TARIP RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Tarip Retribusi Parkir sudah tidak sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 tahun 1980 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Parkir di Daerah;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung No. 21/PD/1977 tentang Tata Tertib Parkir;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 27/PD/1977 tentang Retribusi Penjagaan Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNGNO. 27/PD/1977 TENTANG TARIP RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Np. 27/PD/1977 tentang Retribusi Penjagaan Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 225/Ku.130-Huk/SK/78, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 15 tahun 1978 Seri B, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- a. Judul Peraturan Daerah, diubah menjadi sebagai berikut :
”TARIP RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
- b. Pasal 1, diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (1) Tarip Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di tempat-tempat Parkir umum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda tiga
Dan empat Rp. 100,-/Sekali parkir
 - b. Sepeda Motor Rp. 50,-/Sekali parkir
 - c. S e p e d a Rp. 25,-/Sekali parkir

(2) Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor ditempat/daerah parkir tertentu ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat parkir dalam ruang yang dibangun oleh perorangan atau Badan Hukum :

1) Untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat :

- (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 200,-
- (b) Untuk tiap 1 jam berikutnya..... Rp. 100,-

2) Untuk Sepeda Motor :

- (a) untuk 1 jam pertama Rp. 100,-
- (b) untuk tiap 1 jam berikutnya ... Rp. 50,-

b. Tempat parkir di atas tanah terbuka milik Perorangan/Badan Hukum :

1) Untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat :

- (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 150,-
- (b) Untuk tiap 1 jam berikutnya Rp. 100,-

2) Untuk Sepeda Montor :

- (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 100,-
- (b) Untuk tiap 1 jam berikutnya Rp. 50,-

c. Tempat Parkir di atas tanah terbuka atau jalan umum yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berdekatan dengan pusat keramaian :

1) Untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat :

- (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 100,-
- (b) Untuk tiap 1 jam berikutnya .. Rp. 50,-

2) Untuk Sepeda Montor :

- (a) Untuk 1 jam pertama Rp. 50,-
- (b) Untuk tiap 1 jam berikutnya ... Rp. 25,-

(3) Perhitungan lamanya waktu parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) butir a, b dan c diatas yang kurang dari 1 jam, dianggap 1 jam penuh.

c. Pasal 2, diubah dan dibaca sebagai berikut :

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan nama-nama tempat parkir yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf a, b dan c.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, 12 April 1984

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Ketua
Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Maret 1985 No. 188.342/SK.416-Huk/1985.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

A.H. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 April 1985 Nomor 7 tahun 1985 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049